



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb, tanggal 17 Juli 2018 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/006/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah Dinas perumahan 10 Marabahan, dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX, umur 2,5 bulan;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan September 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, nafkah untuk

Hlm. 1 dari 16

Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kurang dan ketika bertengkar, Tergugat selalu mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang hamil. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Juli 2018 disebabkan hal yang sama, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar setengah bulan lamanya;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag berdasarkan Penetapan

Hlm. 2 dari 16

Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb tanggal 14 Agustus 2018 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag tanggal 21 Agustus 2018 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 adalah benar;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 Tergugat menyatakan:

1. Tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Marabahan, sebab setelah menikah Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Amuntai, sementara Penggugat tinggal di Marabahan dan setelah tanggal 25 Juni 2017 hari raya idul fitri baru tinggal Penggugat ke rumah orang tuanya di Desa Pihaung Amuntai, dan setelah tanggal 29 Juni 2018 sekitar 4-5 hari, baru Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Marabahan sekitar setengah bulan, setelah itu Tergugat bekerja di Amuntai dan sejak itu Tergugat pulang ke Marabahan 2 kali dalam 1 bulan;

2. Setelah menikah Tergugat juga pernah tinggal di Marabahan sekitar bulan Mei karena dijanjikan pekerjaan oleh kakak ipar Penggugat asal ada kendaraan, namun setelah Tergugat datang dan tinggal di Marabahan pekerjaan tersebut tidak ada;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 Tergugat menyatakan:

1. Tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, memang benar terjadi pertengkaran, namun awal mula terjadi pertengkaran bukan pada bulan September

Hlm. 3 dari 16

Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 melainkan sejak bulan November 2017 disebabkan kakak ipar Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, untuk menagih utang berkaitan dengan rumah dinas yang ditempati Penggugat;

2. Pada tanggal 3 Desember Tergugat datang ke Marabahan untuk menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau dengan alasan mual-mual karena hamil;

3. Tidak benar Tergugat sering mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati Penggugat, sebab pertengkaran hanya terjadi 2 kali, yakni pada bulan Desember 2017 dan bulan Juli 2018;

- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 Tergugat menyatakan:

1. Pemicu pertengkaran disebabkan sikap ibu Penggugat yang menyalahkan ayah Tergugat;

2. Bahwa awal pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2018, setelah hari raya idul fitri, itupun ibu Penggugat memarahi Tergugat, sementara Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar;

3. Pada tanggal 18-19 Juni terjadi pertengkaran disebabkan masalah ongkos taksi;

4. Bahwa sejak Tergugat bekerja pada tanggal 14 Desember, Tergugat rutin menafkahi Penggugat, sampai anak lahir pada bulan Maret 2018;

5. Bahwa nafkah dari Tergugat memang kurang, karena pekerjaan Tergugat sebagai honorer dan sudah diketahui Penggugat sebelum menikah;

6. Bahwa pada tanggal 22, Tergugat pernah marah-marah terhadap ibu Penggugat dan Penggugat disebabkan Penggugat pulang ke Marabahan tidak memberi kabar Tergugat;

7. Bahwa benar Tergugat pulang ke Amuntai namun karena bekerja di Amuntai;

- Bahwa Penggugat menderita karena pernah dimarahi orang tua Tergugat;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 4 dari 16

Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat melahirkan anak tanpa didampingi Tergugat;
- Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat kurang, bahkan sejak bulan Juli sd. Oktober 2018 Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa saat Penggugat hamil, Penggugat sering sakit hati karena kata-kata Tergugat kasar terhadap Penggugat, bahkan di depan ibu dan adik Penggugat serta Penggugat menderita lahir batin karena kata-kata kasar Tergugat tersebut;
- Bahwa ini masalah Penggugat, bukan karena ikut campur ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 028/006/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.1;
2. Fotokopi percakapan melalui sms antara Penggugat dan Tergugat tanggal 05 Desember 2017, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.2;
3. Fotokopi percakapan melalui sms antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.3;
4. Fotokopi percakapan melalui sms antara Penggugat dan Tergugat tanggal, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda P.4;

Hlm. 5 dari 16
Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti surat Penggugat bertanda P.1, Tergugat membenarkannya, sedangkan bukti P.2, P.3 dan P.4 menyatakan membantahnya;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya seagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah hari raya idul fitri tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sehingga saksi yang membantu keperluan rumah tangga mereka, sebab saat itu Tergugat belum bekerja dan Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di HP, sebab saat itu Penggugat menggunakan HP saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat atau Tergugat tidak ada hubungan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat XXXX Marabahan Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat pertengkarannya, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat tidak tahan dengan perilaku

Hlm. 6 dari 16

Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering berkata kasar dan menyinggung perasaan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sejak bulan Juni 2018, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat atau Tergugat tidak ada hubungan lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi percakapan melalui sms antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 1 Mei 2010, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bertanda T.;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

B. Saksi:

1. **XXXX**, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat XXXX Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat, saksi ayah kandung Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, namun saksi tidak pernah melihat pertengkarannya, hanya mengetahuinya berdasarkan cerita Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah saat Tergugat datang ke Amuntai untuk bertemu Penggugat, ternyata Penggugat dan ibu kandungnya pergi ke Amuntai tanpa izin Tergugat, sehingga Tergugat menyusul ke Amuntai

Hlm. 7 dari 16
Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marah-marah terhadap Penggugat dan saat tasmiyahan anak Penggugat tidak memberi kabar kepada Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan, karena selama ini memang Penggugat dan Tergugat pisah tempat, sebab Penggugat bekerja di Marabahan sementara Tergugat bekerja di Amuntai;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat telah berupaya datang untuk mengajak baik Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia lagi;
 - Bahwa saksi dan keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tetap ingin rukun lagi dengan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak bulan September 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, nafkah untuk Penggugat kurang dan ketika bertengkar, Tergugat selalu mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang hamil.

Hlm. 8 dari 16

Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Juli 2018 disebabkan hal yang sama, sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar setengah bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban, pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak benar, yang benar memang terjadi perselisihan namun tidak sering, dan tidak benar disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat yang benar karena sikap orang tua Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 283 R.Bg. diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 sd. P.4, maka alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa kutipan akta nikah dan dibenarkan oleh Tergugat, maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 merupakan bukti percakapan antara Penggugat dan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal

Hlm. 9 dari 16
Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi I Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan nafkah dari Tergugat kurang, sehingga saksi I yang membantu dan disebabkan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, sementara saksi II Penggugat mengetahui masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering cerita kepada saksi perihal pertengkarannya dengan Tergugat;
- Bahwa saksi I dan saksi II Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 bulan;
- Bahwa saksi II dan saksi III Penggugat mengetahui bahwa selama pisah, keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg., serta relevan dengan pokok perkara ini, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang diberi tanda T. maka alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T. berupa percakapan Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian tentang sikap Penggugat yang kurang peduli dengan Tergugat sebagai suaminya saat melahirkan anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan sesuai dengan pokok sengketa perkara ini sebagai berikut:

Hlm. **10** dari **16**
Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tergugat mengetahui perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi Tergugat hanya 1 orang, sedangkan satu saksi bukan saksi, sehingga bukti saksi tersebut baru bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 10 Maret 2017;
- Bahwa setidak-tidaknya sejak hari raya idul fitri tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan nafkah dari Tergugat kurang dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa setidak-tidaknya sejak bulan Juni 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat telah berupaya untuk mengajak rukun lagi Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua), Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Hlm. **11** dari **16**

Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rusdiana, S.Ag, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah dari Tergugat kurang dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan*

Hlm. **12** dari **16**
Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga” belum terpenuhi, atas hal tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak beritikad untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, sebab Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan menunjukkan sikap benci dan tidak mau lagi rukun lagi dengan Tergugat, meskipun Tergugat keberatan bercerai, serta telah diupayakan damai oleh keluarga, fakta tersebut merupakan persangkaan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama pisah upaya dari pihak Tergugat untuk rukun lagi tidak ditanggapi oleh Penggugat, oleh karena itu dengan penafsiran secara luas, maka kategori *“Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *“gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat dan Tergugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat dan Tergugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hlm. **13** dari **16**
Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketidaksukaan Penggugat terhadap Penggugat sudah memuncak, hal mana nampak dalam sikap Penggugat yang bersikeras tidak mau rukun lagi dengan Tergugat, keadaan tersebut telah sesuai dengan kaidah dalam doktrin hukum Islam dalam *Kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya:

Dan jika ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن
الضرر لا يزول إلا به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang

Hlm. **14** dari **16**
Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah, oleh Kami **Rusdiana, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Hadijah S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16

Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Hadijah S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 350.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **16** dari **16**
Putusan No. 272/Pdt.G/2018/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)